



# KEMENTERIAN AGAMA

## KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**NOMOR : 30 TAHUN 2010**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL, MADRASAH SWASTA**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA**

Membaca /  
Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan  
 Nomor :Kd.02.15/4/PP.00/809/2010 tanggal 2 Juli 2010 tentang permohonan Penggantian Izin Operasional  
 Tingkat Madrasah Tsanawiyah.

Menimbang /  
Mongingat :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Portama :

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta kepada :

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. Nama Madrasah   | : MTsS ISLAMIYAH SUNGGAL MEDAN                     |
| 2. Alamat Madrasah | : Jl. Pinang baris No.150 Medan                    |
| 3. Desa/Kelurahan  | : Sunggal  |
| 4. Kecamatan       | : Medan Sunggal                                    |
| 5. Kota            | : Medan  |
| 6. Nama Yayasan    | : Yayasan Perguruan Islamiyah Sunggal (YPIS) Medan |
| 7. Alamat Yayasan  | : Jln. Pinang Baris Medan No.150 Medan             |
| 8. Akte yayasan    | : Nomor : 76 Tanggal 30 Septeember 1992.           |

Kedua :

Madrasah tersebut tercatat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara pada Tahun : 1978 / 1979.

Ketiga :


- Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kunkulum yang berlaku
  - b. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
  - c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
  - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
  - e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/ penyelenggara madrasah lainnya

Keempat :

1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e dikium ketiga tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Madrasah/Yayasan bersangkutan